



Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 069/HK.01.01/K. RA-11/11/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 003/HK.01.01/K.RA-11/I/2022 TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu.
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang Lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pekanbaru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini..
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut .
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pekanbaru tidak diberikan Honorarium dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 November 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU,**

Ketua,

Ferdy, S.IP

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA PEKANBARU

NOMOR : 069/HK.01.01/11/2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 003/HK.01.01/II/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KOTA PEKANBARU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ferdy, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
2	Taufik Hidayat,	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
3	Misbah Ibrahim,S.H	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
4	Raja Inal Dalimunthe, S.H	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
5	Reni Purba, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
6	Angga Pratama, S.H	Plt. Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Suyudi Chaidir	Pelaksana PNS	Ketua
8	Yeri Purnamasari,S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
9	Rachmatul Azmi, S.Kom	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
10	Iqbal Indra Purna, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
11	Lia Adrianti, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
12	Muhammad Yaslan, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 November 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU,**

